PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 8 Juli 2021

Kepada
Yth.
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Para Staf Ahli Walikota Semarang;
3. Inspektur;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

di--
S E M A R A N G

SURAT EDARAN
NOMOR : B/ 2936 /800 / VII / 2021
TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Dasar: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai (Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak, Tenaga Pekerja Harian Lepas) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang selama libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19. Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Semarang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut :

1. **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**
   a. Pegawai dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah** selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
   b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, **dikecualikan** bagi :
      1) Pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi (Kedungsepur) yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*).

2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja: atau
3) Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih **dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota Semarang**.

c. Pegawai yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
1) Peta Zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang mengajukan cuti**, kecuali :
1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Pegawai kontrak dan Tenaga Pekerja Harian Lepas dilarang mengajukan ijin untuk tidak masuk bekerja, kecuali karena sakit, istirahat bersalin, dan alasan penting.

c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
d. **menjauhi kerumunan**;
e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala OPD untuk :

a. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakkan disiplin terhadap pegawai untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini serta menerapkan protokol kesehatan;

b. Menindaklanjuti penegakkan disiplin dan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terdapat pegawai di lingkungannya melanggar ketentuan surat edaran ini ; dan
c. Melaporkan penerapan Surat Edaran ini ke Walikota Semarang c.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melalui link https://forms.gle/WSVMNPHnXe4ZW75r8 paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional.

5. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu yang akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. WALIKOTA SEMARANG
Plh.Sekretaris Daerah,

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SETDA

Dr. Bunyamin, M.Pd

Tembusan Kepada Yth.:
1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
3. Pertinggal.